



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM



DENGAN

FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: In.12/FITK/Prodi.Mat/PP.00.9/213/2016

Nomor: 3.2.15/UN32.3/DN/2016

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh empat Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah, bertempat di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Matematika Fakultas Mipa Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Penyusunan, *review*, dan standarisasi kurikulum
 - Pelaksanaan *e-learning*
 - Pengembangan laboratorium Matematika
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel antar program studi
 - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor)
- (3) Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (Lokakarya, Seminar, Simposium, dan *Workshop*)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada Pasal 2 di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan dalam rangka peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di IAIN Mataram. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan FITK
IAIN Mataram,



Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd
NIP. 19641231 199103 2 006

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang,



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001